



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA  
KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH  
TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Disampaikan oleh:  
**DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA**  
**Deputi Bidang Informasi dan Data KPK**

**SEMINAR NASIONAL  
UPAYA PERBAIKAN SISTEM PENYELENGGARAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**JAKARTA, 23 AGUSTUS 2006**

# DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

**M. Syamsa Ardisasmita**

Deputi Bidang Informasi dan Data  
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta 10110  
Tel. (021) 3505122, Fax. (021) 3532622, HP. 08159707138  
E-mail: syamsa.ardisasmita@kpk.go.id

## ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme. Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien. Akibatnya banyaknya alat yang dibeli tidak bisa dipakai, atau ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi jalan raya karena banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30-40 persen dari seharusnya disebabkan tidak sesuai atau lebih rendah dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis. Maraknya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari 33 kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2005, 24 kasus atau 77% merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Memahami definisi dan modus operandi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penting untuk dapat mengantisipasi dan membasminya. Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dengan tugas Monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu penyebab korupsi adalah lelang yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas ke masyarakat. Berbagai macam cara digunakan untuk membatasi informasi lelang, diantaranya memasang iklan palsu di koran atau tender arisan dimana peserta lelang sudah diatur terlebih dahulu pemenangnya baik oleh panitia pengadaan maupun di tingkat asosiasi. Penyimpangan inilah yang merangsang terjadinya *mark-up* dan korupsi. Karena itu KPK mendorong penerapan *e-Announcement* sebagai tahap awal dari *e-Procurement* yaitu mengumumkan rencana pengadaan dan pelaksanaan lelang di *website* pengadaan nasional yang dapat diakses secara *online* melalui internet. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BHMN dan Badan Layanan Umum.

## I. LATAR BELAKANG

*Transparency International*, sebuah organisasi non-pemerintah yang banyak berusaha untuk mendorong pemberantasan korupsi, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2005

adalah 2,2 (nilai nol sangat korup dan nilai 10 sangat bersih) yaitu jatuh pada urutan ke-137 dari 159 negara yang disurvei. IPK merupakan hasil survei tahunan yang mencerminkan persepsi masyarakat internasional maupun nasional (mayoritas pengusaha) terhadap tingkat korupsi di suatu negara. Tingkat korupsi tersebut terutama dikaitkan dengan urusan ijin-ijin usaha, pajak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, beacukai, pungutan liar dan proses pembayaran termin-termin proyek. Sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia adalah hasil survei yang dilakukan *The Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) pada tahun 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia sebagai responden, dimana Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia.

Tabel 1 – Posisi negara berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi

Posisi Negara	Nama Negara	IPK	Posisi Negara	Nama Negara	IPK
1	Islandia	9,7	137	Indonesia	2,2
2	Finlandia	9,6			
3	Selandia Baru	9,6	152	Pantai Gading	1,9
4	Denmark	9,5	153	Guenia	1,9
5	Singapura	9,4	154	Nigeria	1,9
6	Swedia	9,2	155	Haiti	1,8
7	Swiss	9,1	156	Burma	1,8
8	Norwegia	8,9	157	Turkmenistan	1,8
9	Australia	8,8	158	Bangladesh	1,7
10	Austria	8,7	159	Chad	1,7

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyakit ini sangat merugikan keuangan negara, sekaligus dapat berakibat menurunnya kualitas pelayanan publik dan berkurangnya jumlah pelayanan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat. Tidak heran kalau begawan ekonomi, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, mengidentifikasi adanya kebocoran 30 – 50 % pada dana pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian juga hasil kajian Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam "*Country Procurement Assesment Report (CPAR)*" tahun 2001 menyebutkan kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 10 hingga 50 persen. Merupakan jumlah yang besar karena alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2001 adalah senilai Rp 67,229 triliun. Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Akibatnya banyaknya alat

yang dibeli tidak bisa dipakai, ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi jalan raya karena banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30-40 persen dari seharusnya akibat tidak sesuai atau lebih rendah dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis.

President Bank Dunia, Paul Wolkofitz, dalam kunjungan kerja ke KPK pada tanggal 12 April 2006 menyatakan bahwa banyak bantuan Bank Dunia untuk proyek infrastruktur menjadi bangunan konstruksi biaya tinggi dengan kebocoran besar dan penyimpangan prosedur, norma dan standar teknik sehingga menghasilkan bangunan konstruksi berkualitas rendah. Akibatnya pembangunan jalan raya bantuan Bank Dunia yang katanya untuk masa pakai 10 tahun, ternyata baru enam bulan telah terjadi kerusakan berat. Karena itu Bank Dunia mendorong dibentuknya *Independent Monitoring Unit* untuk mengawasi proyek-proyek infrastruktur dimana para auditor akan diberi pengetahuan *forensic auditing* selain kemampuan *financial auditing*, agar bisa mengungkap penyimpangan dari segi kualitas dan spesifikasi teknik. Kegagalan Indonesia membangun infrastruktur yang kuat dan pembangunan konstruksi yang bermartabat disebabkan melemahnya profesionalitas, terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang berlatar belakang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berakibat rendahnya daya saing global.

Kami di KPK memiliki angka-angka yang cukup signifikan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dari 33 kasus atau perkara yang ditangani KPK tahun 2005, 24 kasus atau 77% merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah. Bentuk tindak korupsi yang ditemukan dalam patologi pengadaan barang dan jasa, yaitu meliputi *mark-up* harga, perbuatan curang, pemberian suap, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme dan pemalsuan. Modus operandi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama adalah *mark-up* dimana supplier bermain mematok harga tertinggi walaupun barangnya bukan lagi barang baru. Misal perkara pertama yang ditangani KPK yaitu *mark-up* pada pengadaan dua unit Helikopter jenis MI-2 buatan Rostov-Rusia oleh Pemda NAD dengan terdakwa Sdr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. (mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam). Pengadilan Tipikor dan diperkuat oleh MA telah mengvonis Ir. H. Abdullah Puteh 10 tahun penjara, uang pengganti 4,5 miliar rupiah

dan denda 0,5 miliar rupiah. Sampai dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif dalam pelaksanaan Proyek Indonesian *Investment Year* 2003 dan 2004 di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan tersangka THEODORUS F. TOEMION (Mantan Kepala BKPM Tahun 2001 - 2005).

## **II. DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM**

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **2.1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri**

### **Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang atau korporasi;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **2.2. Menyalahgunakan Kewenangan**

### **Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **2.3. Menyuap Pegawai Negeri**

#### **Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

5. Setiap orang;
6. Memberi sesuatu;
7. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
8. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

#### **2.4. Pemborong Berbuat Curang**

##### **Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)::
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. ...
  - d. ...

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.



Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
3. Dilakukan dengan sengaja;
4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

## **2.5. Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya**

### **Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

## **2.6. Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya**

### **Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. ...
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. ...
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

## **2.7. Gratifikasi dan Tidak Laporkan KPK**

### **Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:;
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda

paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

### **III. PERSEKONGKOLAN DAN KORUPSI DALAM TENDER**

Temuan yang diperoleh KPPU bahwa persekongkolan dalam tender sudah terjadi semenjak perencanaan pengadaan yaitu tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perencanaan pengadaan mempersiapkan dan

mencantumkan secara rinci mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat yang akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bentuk paket pekerjaan yang dibiayai dari dana APBN/APBD maupun Bantuan Luar Negeri. Persekongkolan bisa terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha (penyedia barang dan jasa pesaing) yaitu dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. Ini lebih dikenal dengan tender arisan dimana pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Persekongkolan juga dapat terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender atau panitia lelang misalnya rencana pengadaan yang diarahkan untuk pelaku usaha tertentu dengan menentukan persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis yang mengarah pada satu merk sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut tender. Akibatnya kompetisi untuk memperoleh penawaran harga yang paling menguntungkan tidak terjadi. Pemaketan pengadaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas, namun pada prakteknya banyak yang direayasa untuk kepentingan KKN.

Panitia pengadaan bekerja secara tertutup dan tidak memberikan perlakuan yang sama diantara para peserta tender. Tender dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Hal ini terjadi karena calon pemenang biasanya sudah ditunjuk terlebih dahulu pada saat tender berlangsung yaitu karena adanya unsur suap kepada panitia atau pejabat yang mempunyai pengaruh. Disamping itu penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau *owner's estimate* (OE) biasanya sudah direayasa untuk mempunyai margin tertentu yang bisa disisihkan untuk dibagi-bagi (rente ekonomi atau laba abnormal). Berbagai macam cara digunakan untuk membatasi informasi tender, diantaranya memasang iklan palsu di Koran. Padahal hal inilah yang merangsang terjadinya *mark-up* dan korupsi. Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa haruslah terbuka, transparan dan tidak diskriminatif, karena menyembunyikan proyek melanggar Keppres No 80/2003 yang mensyaratkan adanya pengumuman kepada masyarakat luas baik di awal pengadaan maupun hasilnya. Prosesnya harus transparan dan transparansi disini mencakup kecukupan informasi mengenai syarat-syarat pengadaan, aturan-aturan dan kriteria pemenang. Keterbukaan mencakup pengumuman rencana pengadaan, pengumuman lelang, peserta lelang dan pengumuman pemenang lelang pada papan pengumuman instansi atau melalui *website* pengadaan nasional.

Kesimpulannya, tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan korupsi adalah:

1. Tender yang bersifat tertutup dan tidak transparan, yang tidak diumumkan secara luas dan bersifat diskriminatif sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Jangka waktu pengumuman tender dibuat singkat sehingga hanya pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkanlah yang punya peluang besar;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

#### **IV. PERPRES NO. 8 TAHUN 2006**

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah ditetapkan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Kepres No. 80 Tahun 2003. Pertimbangan keluarnya Perpres tersebut adalah:

1. Upaya meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara.
2. Mengatur kembali batas waktu kewajiban syarat sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna barang/jasa) dan Panitia/Pejabat Pengadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

Dalam Perpres No. 80 Tahun 2003 dikenal istilah surat kabar nasional, surat kabar provinsi dan website pengadaan nasional yang didefinisikan dengan:

- Surat kabar nasional adalah surat kabar yang berompolah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Koinfo.
- Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang berompolah besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur.
- *Website* pengadaan nasional adalah *website* yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah Daerah/BHMN/ BUMN/BUMD dan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah

Pada pasal 17 disebutkan bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa melalui metode pelelangan umum maka harus diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Untuk pengadaan bernilai sampai satu miliar rupiah diumumkan sekurang-kurangnya di surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan atau di satu surat kabar nasional jika penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut yang berdomisili di provinsi setempat kurang dari tiga. Sedangkan untuk pengadaan bernilai diatas satu miliar rupiah harus diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

Demikian juga pemilihan jasa konsultasi yang dilakukan melalui seleksi umum menurut Pasal 22 daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dan diumumkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional. Menurut Pasal 25A, untuk pengadaan jasa konsultasi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai diatas dua ratus juta rupiah wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan. Sedangkan jika bernilai sampai dengan dua ratus juta rupiah, wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan atau sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional jika kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya lima penyedia jasa konsultasi di kabupaten/kota/provinsi yang bersangkutan.

#### **IV. E-ANNOUNCEMENT SEBAGAI TAHAP AWAL E-PROCUREMENT**

Pemerintah harus meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa mengingat tingginya tingkat korupsi pada bidang ini. Sampai kini sudah diterbitkan tiga Instruksi Presiden yaitu Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Inpres No. 5 Tahun 2003 tentang Kebijakan Perekonomian Menjelang dan Sesudah IMF, dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menugaskan Departemen Keuangan,

BAPPENAS dan Departemen Kominfo untuk menyiapkan infrastruktur, membangun sistem aplikasi, uji-coba dan sosialisasi *e-Procurement* dibawah koordinasi Menko Ekonomi dan Keuangan. Departemen Kominfo telah membangun dan mengoperasikan SePP (Sistem e-Procurement Pemerintah) yang dapat dipakai oleh semua instansi pemerintah tanpa dipungut biaya sejak 16 Desember 2005. Departemen PU sudah melakukan uji coba *Semi e-Procurement* pada tahun 2001 dan sejak tahun 2004 telah mengumumkan paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik di situs web Departemen PU. Tetapi peminatnya masih sedikit mungkin karena infrastuktur belum mendukung (melalui Warnet). Demikian juga Pemkot Surabaya sudah menerapkan *Semi e-Procurement* sejak tahun 2003 yang disebut SePS (*Surabaya e-Procurement System*). Perlu diketahui bahwa aplikasi e-Procurement belum dapat dilaksanakan secara efektif di Indonesia karena belum adanya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perpres tentang e-Procurement.

KPK dengan tugas Monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah-langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Belajar dari pengalaman penerapan *Semi e-Procurement* oleh Pemkot Surabaya dimana pada awalnya menghadapi resistensi luar biasa yaitu dari:

1. Para pengusaha, khususnya pengusaha besar yang kalah tender, karena tender seringkali dimenangkan oleh pengusaha kecil yang bermodal kecerdikan.
2. Dinas-dinas di Pemkot Surabaya, mereka mencari berbagai alasan untuk tidak mengisi data pengumuman (tidak ada komputer, jalur masuknya sulit, dll).

Kesulitan utama implementasi e-Procurement adalah merubah budaya orang (merubah pola pikir dan perilaku), sedangkan teknologi tidak sulit. Belajar dari pengalaman penerapan e-Procurement di Pemkot Surabaya, maka masalah menghadapi perilaku manusia akan lebih dominan dan sulit, sedangkan masalah teknologi informasi adalah yang paling mudah diselesaikan asal tersedia anggarannya. Karena itu KPK mendorong adanya *quick-win*, dimulai dengan *e-Announcement* yang lebih mudah dan sederhana sebagai tahap awal dari *e-Procurement* yaitu tersedianya website untuk mengumumkan pengadaan barang dan jasa seluruh instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi pada pengumuman perencanaan pengadaan demikian juga pada pelaksanaannya. Seluruh pelaksanaan tender harus diumumkan secara *online* di *website* pengadaan nasional

sehingga dapat diakses dengan cepat oleh partisipan dengan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.

Aplikasi *e-Announcement* telah dibangun oleh Depkominfo sebagai bagian dari *website* pengadaan nasional dengan alamat URL sementara ini adalah: [www.pengadaannasional.depkominfo.go.id](http://www.pengadaannasional.depkominfo.go.id) yang dalam waktu dekat akan diganti agar sesuai dengan Perpres No.8 Tahun 2006 yaitu [www.pengadaannasional-bappenas.go.id](http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id). Proses Pengumuman yang dimaksud meliputi:

- Pengumuman Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA)
- Pengumuman Daftar Rencana Pelaksanaan Anggaran
- Pengumuman Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:
  - Pengumuman Lelang
  - Pengumuman Lulus Teknis (Pekerjaan Jasa Konsultansi)
  - Pengumuman Pemenang

Jadi disini Website Pengadaan Nasional tidak hanya untuk mengumumkan rencana pengadaan tetapi juga untuk mengumumkan pelaksanaan pengadaan. Selanjutnya Website Pengadaan Nasional juga dipersiapkan untuk Portal *e-Procurement* dimasa yang akan datang. Perpres No.80 Tahun 2006 sudah memberikan payung hukum bagi penerapan *e-Announcement* tetapi menurut Perpres tersebut dikatakan bahwa pengumuman pada *website* pengadaan nasional bersifat “bila memungkinkan” atau “diupayakan” yang akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan dan pemanfaatan *e-Announcement*. Walaupun alasan digunakannya dua istilah diatas karena belum seluruh daerah di Indonesia sudah tercakup layanan jaringan Internet yang memadai sehingga dikhawatirkan akan menjadi kendala bagi pemerintah daerah Penerapan *e-Announcement* tahun 2006 dimulai dengan *pilot project* yang mengikut sertakan 20 instansi pionir yang telah memiliki infrastruktur jaringan yaitu:

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. KPK                   | 11. Kota Bekasi              |
| 2. Departemen Kominfo    | 12. Kota Bogor               |
| 3. Departemen Keuangan   | 13. Kota Bandung             |
| 4. Bappenas              | 14. Kabupaten Tangerang      |
| 5. Departemen PU         | 15. Kabupaten Bekasi         |
| 6. Departemen ESDM       | 16. Propinsi D.I. Yogyakarta |
| 7. Departemen Nakertrans | 17. Propinsi Banten          |



- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 8. Kementerian Ristek dan LPND dibawahnya | 18. Propinsi Jawa Barat  |
| 9. Departemen Kesehatan                   | 19. Propinsi DKI Jakarta |
| 10. Kota Depok                            | 20. Propinsi NAD         |

Sampai awal Agustus 2006, KPK dan Tim *e-Announcement* Depkominfo telah melakukan Sosialisasi, Demo dan Pelatihan *e-Announcement* di 17 instansi yang meliputi:

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. KPK                   | 10. Kota Depok               |
| 2. Departemen Kominfo    | 11. Kota Banda Aceh          |
| 3. Departemen Keuangan   | 12. Kabupaten Tangerang      |
| 4. Departemen Nakertrans | 13. Propinsi D.I. Yogyakarta |
| 5. Kementerian Ristek    | 14. Propinsi Banten          |
| 6. BATAN                 | 15. Propinsi Jawa Barat      |
| 7. BAPETEN               | 16. Propinsi DKI Jakarta     |
| 8. BPPT                  | 17. Propinsi NAD             |
| 9. LIPI                  |                              |

Ada 5 instansi yang belum dilakukan Sosialisasi dan Demo *e-Announcement* di instansinya masing-masing tetapi telah mengirim wakilnya untuk Pelatihan ToT pada tanggal 15-16 Februari 2006 di Departemen Kominfo yaitu : (1) Departemen Kesehatan ; (2) Departemen ESDM ; (3) Departemen PU ; (4) Kota Bekasi dan (5) Kota Tangerang. Ternyata tidak mudah untuk meyakinkan instansi Pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui keterbukaan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dengan mengumumkan rencana pengadaan dan pelaksanaan lelang melalui *e-Announcement*.

Sebagai contoh yang kurang baik adalah Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menerima *e-Government Award* sebagai juara pertama pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2003 dan 2004, dan juara kedua pada tahun 2005 dari Warta Ekonomi. KPK dan Tim *e-Announcement* Depkominfo telah melakukan Sosialisasi dan Demo *e-Announcement* di Kepatihan Danurajan Pemprov DIY. Kemudian pelatihan bagi KPA, PPK dan PP di Balai Pelatihan Pemprov DIY dimana KPA dan PP telah memasukkan data paket pengadaan mereka, tetapi Kepala-kepala Dinas sebagai KPA belum berani menyetujui untuk mengumumkannya di *Website* Pengadaan Nasional sebelum adanya surat perintah dari Gubernur Kepala Daerah DIY.

Deputi KPK Bidang Informasi dan Data kemudian mohon waktu untuk bertemu dengan Gubernur DIY dan diterima pada tanggal 20 April 2006 oleh Wagub DIY yang menyatakan kesediaannya untuk mengeluarkan surat perintah tersebut. Tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak juga diumumkan sampai adanya gempa bumi di DIY.

Contoh yang baik adalah Pemkot Depok yang telah mengumumkan rencana pengadaan sebanyak 208 paket pada *Website Pengadaan Nasional* berkat komitmen yang kuat dari Walikota Depok untuk menerapkan *e-Announcement*. Demikian juga Pemkot Banda Aceh, walaupun belum memiliki fasilitas akses ke Internet tetapi mempunyai keinginan untuk turut serta dalam *e-Announcement*. Beberapa Dinas di Pemkot Banda Aceh telah memasukkan data *e-Announcement* melalui Warnet dan fasilitas akses ke Internet yang ada di Kantor Penghubung KPK di Gedung AAC Universitas Syiah Kuala. Pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan *e-Announcement* ini adalah bahwa ternyata yang penting bukan kemampuan tetapi kemauan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Laporan dari perkembangan *Pilot Project e-Announcement* pada Tabel 2 memperlihatkan sejauh mana kemauan dan itikad baik instansi Pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui keterbukaan dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa mereka.

Tabel 2 – Laporan Perkembangan e-Announcement

No	Instansi	Unit	Satker	Yang Diumumkan			
				Paket	Nilai Pagu	Lelang	Nilai Kontrak
1	Pemkot Depok	21	21	208	80,920,025,630	15	
2	BATAN	1	20	58	29,012,546,580	34	1,486,307,000
3	BAPETEN	1	3	30	15,076,326,000	0	
4	KPK	1	1	26	106,092,915,000	11	1,834,208,000
5	Depkominfo	6	37	25	40,039,954,600	16	175,000,000
6	BPPT	1	23	19	8,512,555,000	1	
7	Depkeu	8	8	17	28,370,155,000	2	
8	Menristek	1	6	14	29,310,590,000	10	-
9	Depnakertrans	2	3	2	443,000,000	0	
10	Depkes	1	1	2	2,500,000,000	1	
11	Deptan	2	2	1	280,000,000	1	
12	Pemkot Banda Aceh	3	3	5	3,055,800,000	0	-
13	Pemprov DKI Jakarta	3	3	5	14,004,855,540	4	-
14	Pemprov NAD	4	4	5	7,948,000,000	0	
	TOTAL	55	135	417	365,566,723,350	95	3,495,515,000

Pada Website Pengadaan Nasional ([www.pengadaannasional.depkominfo.go.id](http://www.pengadaannasional.depkominfo.go.id)) telah muncul 10 instansi Pemerintah Pusat, 2 instansi Pemerintah Provinsi dan 2 instansi Pemerintah Kota yang mengumumkan rencana pengadaan sebanyak 417 paket dengan nilai pagu anggaran total sebesar Rp 365.566.723.350,-. Sepuluh instansi telah memuat pengumuman lelang sebanyak 95 paket dan tiga instansi (BATAN, KPK, Depkominfo) telah memuat pengumuman pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.495.515.000,-. Jumlah paket rencana pengadaan yang diumumkan oleh beberapa instansi pemerintah ternyata masih relatif kecil. Sedangkan paket rencana pengadaan yang diumumkan oleh Depkes dan Deptan adalah paket-paket yang dikelola dan dimasukkan ke Website Pengadaan Nasional oleh dinas-dinas terkait di Pemprov DIY.

Departemen Keuangan dan BAPPENAS yang oleh Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diinstruksikan secara khusus untuk melakukan kajian dan uji coba pelaksanaan *sistem e-Procurement* yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah, ternyata masih kurang mendukung keberhasilan pelaksanaan *e-Announcement*. Sekjen Depkeu memang telah mengumumkan 17 paket pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, tetapi hanya berasal dari dua Satuan Kerja yaitu 1 paket dari Sekretariat Pengadilan Pajak dan 16 paket dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sedangkan BAPPENAS sampai saat ini masih belum bersedia mengikuti *e-Announcement* karena menurut Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, BAPPENAS, *e-Announcement* yang dikembangkan oleh Depkominfo tidak *compatible* dengan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Pemkot Surabaya yang katanya akan digunakan BAPPENAS.


## **V. KESIMPULAN**

Dengan memahami pengertian korupsi menurut perspektif hukum yang dijabarkan dalam 13 buah Pasal dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan kebiasaan berperilaku koruptif yang berlangsung dikalangan pegawai negeri, penyelenggara negara dan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat segera dicegah.

Pengumuman rencana pengadaan pada *Website* Pengadaan Nasional, menurut Perpres No. 8 Tahun 2006, tidak wajib tetapi bersifat “bila memungkinkan” atau “diupayakan” sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam penerapannya. Karena itu penerapan *e-Announcement* dimulai dengan *pilot project* dengan mengikut sertakan 20 instansi pada tahun 2006 sebagai ukuran keinginan instansi pemerintah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melalui transparansi dalam pengadaan barang dan jasa mereka.

*E-Announcement* menurut kesepakatan bersama Tim lintas instansi (KPK, Depkeu, BAPPENAS, Depkominfo, Menristek, Dep. PU, Pemkot Surabaya) adalah tahap pertama dari sistem *e-Procurement* yang dapat meningkatkan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengumumkannya di *Website* Pengadaan Nasional. Tetapi dalam pelaksanaannya belum adanya persamaan persepsi dengan BAPPENAS bahwa *e-Announcement* yang dikembangkan oleh Depkominfo adalah bagian dari *website* pengadaan nasional sehingga tidak perlu adanya duplikasi pekerjaan.

Kesulitan utama implementasi *e-Announcement* adalah merubah budaya orang (merubah pola pikir dan perilaku), sedangkan teknologi tidak sulit. Karena itu penerapan *e-Announcement* harus diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan di setiap instansi pemerintah serta penyediaan kemudahan sarana dan prasarana agar usaha kecil dapat berperan serta secara aktif.



No.	Instansi Pemerintah	Pengadaan Barang / Jasa (Rupiah)	Pemeliharaan (Rupiah)
41	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	66.122.856.000	0
42	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	590.308.435.000	43.366.491.000
43	KEJAKSAAN AGUNG	503.537.912.000	279.227.291.000
44	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	76.023.578.000	3.860.800.000
45	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.581.836.000	2.974.409.000
46	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	73.978.739.000	503.166.000
47	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	36.451.927.000	10.552.858.000
48	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	103.111.464.000	50.210.000.000
49	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	163.559.272.000	189.230.000.000
50	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	212.262.390.000	4.596.740.000
51	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	79.333.007.000	1.052.248.000
52	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	306.906.198.000	5.880.900.000
53	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	163.002.974.000	3.214.250.000
54	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	154.337.878.000	149.451.800.000
55	KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS	132.686.893.000	8.585.160.000
56	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	146.702.610.000	5.389.000.000
57	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.710.815.972.000	788.671.579.000
58	KEPRESIDENAN	852.901.975.000	125.606.716.000
59	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	30.804.298.000	1.655.492.000
60	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	82.701.032.000	72.000.000.000